

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut WHO (World Health Organization) memaparkan bahwa rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi social dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 Rumah sakit adalah fasilitas untuk memberikan layanan kesehatan pribadi yang komprehensif, termasuk layanan rawat inap, layanan rawat jalan, dan layanan perawatan darurat. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2018)

Spesifikasi teknis fasilitas dan infrastruktur rumah sakit harus dipenuhi pada saat perencanaan untuk mendukung pelayanan medis yang komprehensif. Selain itu, persyaratan ini harus direncanakan sejalan dengan semua peraturan dan standar yang berlaku. Fasilitas rumah sakit pada umumnya terdiri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan bangunan, konstruksi, dan ruang yang sebenarnya. Sebaliknya, infrastruktur rumah sakit mengacu pada segala sesuatu yang memungkinkan fasilitas untuk beroperasi, termasuk penyediaan listrik, instalasi air limbah, air bersih, dll.

Menurut tujuan dan beban kerjanya, rumah sakit umum (juga dikenal sebagai RSU) dapat dibagi menjadi empat kelas: RSU kelas A, RSU kelas B, RSU kelas C, serta RSU kelas D. RSU yang memiliki akses ke berbagai

perawatan medis khusus dan sub-spesialisasi dengan cakupan yang luas diklasifikasikan sebagai RSU kelas A. Rumah sakit yang diklasifikasikan sebagai RSU kelas B memiliki layanan medis tidak sebanyak RSU kelas A dan setidaknya 11 spesialisasi dan subspecialisasi yang dibatasi. Rumah sakit umum yang memiliki tenaga medis dan infrastruktur untuk empat spesialisasi medis dasar diklasifikasikan sebagai RSU kelas C. RSU kelas D adalah RSU dengan tenaga medis minimal serta kemampuan untuk memberikan perawatan di setidaknya dua spesialisasi dasar. (Kementerian Kesehatan RI, 2010)

Central Operation Theatre (COT) dan Unit Perawatan Intensif (ICU) adalah dua fasilitas di rumah sakit kelas B. Fasilitas Instalasi Bedah Sentral (IBS; Central Operation Theatre; COT) merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai lokasi pembedahan baik elektif maupun urgensi. Lingkungan yang steril dan persyaratan unik lainnya diperlukan untuk fasilitas IBS. Ruang fasilitas IBS juga perlu memiliki ruang yang cukup bagi karyawan untuk bermanuver di sekitar peralatan bedah. Tingkat keamanan yang tinggi juga harus dipertimbangkan saat membangun ruang operasi. Sedangkan fasilitas Intensive Care Unit (ICU) adalah fasilitas yang memiliki fungsi sebagai tempat perawatan penderita yang memerlukan observasi intensif karena kondisinya yang masih kurang stabil dan memerlukan tindakan segera jika diperlukan. Instalasi Perawatan Intensif (ICU) adalah fasilitas layanan khusus yang ditempatkan di rumah sakit dan dirancang untuk menawarkan ketersediaan sepanjang waktu dan perawatan komprehensif. (Kementerian Kesehatan RI, 2010)

Namun dalam Gedung IBS dan ICU Terpadu RSD KRMT Wongsonegoro Semarang ini tidak hanya memiliki fasilitas IBS dan ICU, tetapi juga memiliki beberapa fasilitas lainnya seperti Fasilitas Instalasi Diagnostik Terpadu (IDT), Fasilitas Instalasi Gawat Darurat (IGD), Fasilitas Instalasi Rehabilitasi Medik, Fasilitas Instalasi Radiodiagnostik, Fasilitas Instalasi Rawat Inap, serta Fasilitas Instalasi Kebidanan dan Penyakit Kandungan (Obstetri dan Ginekologi). Mengingat hal diatas

tersebut, maka diperlukan evaluasi mengenai sarana terkhususnya luas ruang fungsional pada Gedung IBS dan ICU di sebuah rumah sakit yang merupakan fasilitas yang menyediakan layanan medis yang menyeluruh serta saling berhubungan satu sama lain selama 24 jam serta membutuhkan kondisi khusus agar mendukung peningkatan kinerja tenaga medis rumah sakit, layanan medis rumah sakit, serta mempercepat pemulihan bagi pengguna dan waktu penyelesaian bagi para staff rumah sakit.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang terbentuk dari latar belakang tersebut yakni :

1. Bagaimana bentuk gambaran umum mengenai persyaratan luas standar ruang fungsional pada bangunan rumah sakit kelas B?
2. Bagaimana permasalahan persyaratan standar luas ruang fungsional pada Gedung IBS dan ICU Terpadu RSD KRMT Wongsonegoro Semarang?
3. Bagaimana penjelasan tentang evaluasi yang dapat dilakukan pada Gedung IBS dan ICU Terpadu RSD KRMT Wongsonegoro Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dilakukannya penelitian Tugas Akhir ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran umum mengenai persyaratan standar luas ruang fungsional pada bangunan rumah sakit tipe B.

2. Mengevaluasi permasalahan persyaratan standar luas ruang fungsional pada Gedung IBS dan ICU Terpadu RSD KRMT Wongsonegoro Semarang.
3. Memberikan penjelasan tentang evaluasi yang dapat dilakukan pada Gedung IBS dan ICU Terpadu RSD KRMT Wongsonegoro Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Mengoptimalkan pengetahuan dan kepandaian mengenai redesain pada bangunan rumah sakit tipe B.
2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa sebelum terjun ke dunia kerja.
3. Memberikan pengalaman tentang redesain mengenai persyaratan standar luas ruang fungsional pada bangunan rumah sakit tipe B.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus kepada pembahasan yang dimaksudkan dan tidak keluar pada lingkup pembahasan, maka penelitian ini memberikan batasan ruang lingkup penelitian kepada persyaratan standar luas ruang fungsional rumah sakit kelas B.

1.6 Ruang Lingkup

Dalam melaksanakan tugas akhir ini, mahasiswa diharuskan untuk membuat sebuah penelitian dengan judul redesain sebuah bangunan. Bangunan daripada judul tersebut bersifat bebas memilih, namun dengan beberapa ketentuan yang ditentukan. Penulis memilih judul sekaligus bangunan yang akan di redesain yaitu Redesain Gedung IBS dan ICU Terpadu RSD KRMT Wongsonegoro Semarang.